

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TENGAH.

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadinya pergeseran kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang berpengaruh terhadap jenis-jenis obyek retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi dapat disesuaikan dengan indeks harga, tingkat perkembangan ekonomi pembangunan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pembebasan terhadap biaya administrasi dokumen kependudukan, maka perlu menghapus retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DAN

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- 3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
- 4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati;
- 6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khsusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 10. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan monologam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
- 12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung sampah dari masyarakat yang bersifat sementara.
- 13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menimbun sampah untuk terakhir kali yang berasal dari tempat pembuangan sementara.
- 14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang bersifat sementara.
- 15. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
- 16. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 17. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sebagai ajang transaksi jual beli yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan bentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 18. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los yang dikelola oleh

- Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD pasar).
- 19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- 20. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 21. Pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian- bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- 22. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai informasi suatu kegiatan/tema tertentu.
- 23. Cetak peta adalah kegiatan menggandakan, memperbanyak, mencetak ulang, merekalkir dan merekam peta/gambar/desain bangunan.
- 24. Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya di singkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kualitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan;
- 25. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar;
- 26. Pegawai Berhak adalah pegawai yang diberi tugas dan hak untuk melakukan pengujian UTTP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 27. Layak pakai adalah suatu kondisi teknis dari UTTP yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
- 28. Pengendalian menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian.
- 29. Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- 30. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 31. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemeritah daerah yang bersangkutan;
- 32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- 35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 36. Pemeriksanaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah dan reitribusi daerah.
- 37. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 38. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berbentuk cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- 2. Ketentuan Pasal 2 angka 3 dihapus dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 11, 12 dan 13 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3. Dihapus;
- 4. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
- 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
- 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 9. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- 10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 11. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 12. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- 13. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
- 3. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes/poskesdes, Balai Pengobatan, dan Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Pendaftaran Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 4. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes dan Balai Pengobatan lainnya yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Klasifikasinya:
 - (1) Rawat Jalan;
 - (2) Rawat Darurat;
 - (3) Rawat Inap;
- b. Berdasarkan Jenis Pelayanan:
 - (1) Pelayanan Medis;
 - (2) Pelayanan Penunjang Medis:
 - (3) Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi;
 - (4) Pelayanan Penunjang Non Medis;
 - (5) Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - (6) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
 - (7) Pelayanan Konsultasi khusus;
 - (8) Pelayanan Medico Legal;
 - (9) Pemulasaran / Perawatan Jenazah.
- 5. Ketentuan Bab V Pasal 21 sampai dengan Pasal 47 dihapus.
- 6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	5.000,-/sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan sejenisnya	3.000,-/sekali parkir
3	Sepeda Motor	2.000,-/sekali parkir

7. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

No	Obyek	Tarif /m²	/ hari (Rp)
140	Objek	Tipe A	Tipe B
1	Los Pasar	2.000,-	1.500,-
2	Halaman / Pelataran	1.500,-	1.000,-
3	Lingkungan Pasar	1.000,-	500,-

Setiap orang/badan yang memakai bangunan pasar untuk menempatkan barangnya secara menetap dalam pasar, selain membayar retribusi juga dikenakan tarif sebagai berikut:

- a. Tipe A sebesar Rp. 2.000/m²/bulan
- b. Tipe B sebesar Rp. 1.500/m²/bulan
- 8. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

9. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan diuji harus dibawa ketempat pengujian.
- (2) Apabila kendaraan bermotor akan diuji diluar wilayah domisilinya/numpang uji, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Permohonan tertulis;
 - b) Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama dari daerah asal;
 - c) Membayar biaya uji berkala;
 - d) Foto copy STNK;
 - e) Foto copy identitas pemilik;
 - f) Membawa rekomendasi dari tempat uji pertama sesuai domisili kendaraan tersebut.
- (3) Setelah pengujian diizinkan, pejabat harus menyampaikan hasil uji berkala dimana kendaraan tersebut berdomisili;
- (4) Pemilik/pemegang kendaraan bermotor wajib uji yang bermaksud untuk memindahkan/mutasi uji, ubah sifat dan ganti mesin harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan.
- 10. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dihapus bukukan berdasarkan hasil penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis kendaraan bermotor dibuatkan surat keterangan dan berita acara.
- 11. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dihitung berdasarkan jumlah personil, biaya perjalanan dan kebutuhan lainnya dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan.

12. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 3 (tiga) Bab yaitu Bab XIIA, Bab XIIB dan Bab XIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 119A

- (1) Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 119B

- (1) Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan penilaian teknis

Pasal 119C

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang dipakai harus memenuhi persyaratan setelah melalui pemeriksaan dan penilaian teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dan persyaratan teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pertama dan/atau pemeriksaan berkala.

Pasal 119D

- (1) Pemeriksaan pertama alat pemadam kebakaran adalah pelaksanaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang baru dan atau belum pernah diuji.
- (2) Pemeriksaan berkala dilakukan terhadap alat pemadam kebakaran yang sudah pernah diperiksa.

- (3) Masa pemeriksaan berkala didasarkan pada konstruksi, pembuatan, frekuensi pemakaian normal dan karakteristik alat pemadam kebakaran.
- (4) Masa pemeriksaan berkala berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 119E

- (1) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 119D ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pemeriksaan berkala.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 119F

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus pemeriksaan berkala alat pemadam kebakaran dibubuhi atau dipasang tanda layak pakai.
- (2) Tanda layak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 119G

- (1) Pemeriksaan pertama dan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 119D ayat (2) harus dilakukan oleh Pegawai yang berwenang.
- (2) Pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai berwenang dalam melakukan pemeriksaan.

Pasal 119H

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan berkala dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pemeriksaan.
- (2) Fasilitas dan peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan teknis.
- (3) Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pasal 119I

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 119J

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dihitung berdasarkan jenis/tipe alat pemadam kebakaran.

Bagian Kelima

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 119K

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya administrasi dan operasional penyediaan dan/atau pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Keenam

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 119L

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB XIIB

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 119M

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 119N

- (1) Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pasal 1190

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 119P

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dihitung berdasarkan lokasi dan volume.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 1190

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan alat.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 119R

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

No	Obyek	Tarif / m³ (Rp)					
INO	Obyek	Jarak < 15 Km	Jarak 16 - 30 Km	Jarak > 30 Km			
1	Rumah Tangga	Rp. 100.000/m3	Rp. 120.000/m3	Rp.140.000/m3			
2	Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial	Rp. 75.000/m3	Rp. 95.000/m3	Rp. 115.000/m3			
3	Perusahaan	Rp. 200.000/m3	Rp. 240.000/m3	Rp. 280.000/m3			

BAB XIIC

RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 119S

- (1) Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengelolaan limbah cair.
- (2) Obyek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 119T

- (1) Subyek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pengelolaan limbah cair.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/pemotong Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pasal 119U

Retribusi Pengelolaan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 119V

Tingkat penggunaan jasa pengelolaan limbah cair dihitung berdasarkan jumlah sambungan dan volume.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 119W

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pengelolaan limbah cair dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan alat.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 119X

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengelolaan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) a. Perumahan b. Usaha Kecil c. Perusahaan Menengah/Besar		Persambungan Persambungan Persambungan
	d. Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum	2.000	Persambungan
2	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	15.000	Per m³

14. Diantara Bab XIX dan Bab XX disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XIXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 130A

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 15. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- 16. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- 17. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

> Ditetapkan di Praya pada tanggal

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH. SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya pada tanggal , U Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. NURSIAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH: 37 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. MUTAWALLI, SH NIP.196412311992031196

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang berpengaruh terhadap jenis-jenis obyek retribusi daerah dan sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat disesuaikan dengan indeks harga, tingkat perkembangan ekonomi dan pembangunan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Adiministrasi Kependudukan pada Pasal 79A berbunyi: "pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya" dengan demikian pemerintah daerah, Kecamatan dan pemerintah desa tidak diperkenankan untuk memungut biaya penerbitan dokumen kependudukan sehingga objek retribusi yang diatur dalam Perda 5 Tahun 2011 tentang Retrbusi Jasa Umum harus dicabut.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2017 tentang pembatalan penjelasan pasal 124 Undang-Undang 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu mengenai pengendalian menara telekomunikasi 2% dari biaya pembangunan sehingga besaran tarif retibusi pengendalian menara telekomunikasi perlu disesuaikan dengan biaya pengendalian dan pengawasan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berdasarkan evaluasi bahwa diperlukan mengadakan perubahan agar dapat mendukung kepentingan dan kemanfaatan umum serta pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I	STRUKTUR DAN BESARNYA TA	arif pelayanan kesehatan lingkup dinas	KESEHATAN	KABUPATE	IN LOMBOK	TENGAH
				PROP	ORSI PENGGUN	IAAN
N	UNIT PELAYANAN	URAIAN	TARIF	BAHAN	JASA	JASA

			YANAN KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOM PROPORSI PEI					SI PENGGUNAAN			
NO 1	UNIT PELAYANAN	URAIAN		TARIF	НА	BAHAN BIS PAKAI	PE	JASA LAYANAN	S	JASA SARANA	
1	KUNJUNGAN PUSKESMAS	- KUNJUNGAN PUSKESMAS	Rp	10.000	Rp	5 3.500	Da	6	D	7	
	TO STANDARD TO STANDARD	- KUNJUNGAN PUSKESMAS PEMBANTU	Rp	8.000	Rp		Rp	4.000 3.200	Rp	2.500	
		- KUNJUNGAN PUSKESMAS KELILING	Rp	8.000	Rp		Rp	3.200	Rp	2.000	
		- KUNJUNGAN POSKESDES	Rp	8.000	Rp		Rp	3.200		2.000	
2	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)	- SURAT KETERANGAN DOKTER (BERBADAN SEHAT) - KUNJUNGAN UGD (TANPA TINDAKAN)	Rp	10.000	Rp		Rp	4.000		2.500	
	The second secon	- DEBRIDEMEN / LUKA	Rp	10.000	Rp		Rp	6.000 4.000	Rp	3.750 2.500	
		- LUKA LIMA JAHITAN PERTAMA	Rp	15.000	Rp		Rp	6.000		3.750	
		- LUKA JAHITAN SELANJUTNYA	Rp	3.000	Rp		Rp	1.200		750	
		- O2 PERJAM	Rp	25.000	Rp		Rp	10.000			
		- PEMASANGAN KATETER - NEBULIZER	Rp	15.000			Rp	6.000	Rp	3.750	
		- SPALK	Rp	25.000 25.000			Rp.	10.000	Rp	6.250	
		- PEMASANGAN INFUS	Rp	5.000	Rp		Rp Rp	2.000	Rp	6.250	
		- CORPS ALENUM TELINGA, HIDUNG, MATA	Rp	15.000	Rp		Rp	6.000	Rp	3.750	
		- EKSTRAKSI KUKU	Rp	10.000	Rp		Rp	4.000	Rp	2.500	
		- OBSERPASI	Rp	15.000	Rp		Rp	6.000	Rp	3.750	
_		- UP HEACTING DIBAWAH LIMA - UP HEACTING DIATAS LIMA	Rp	4.000			Rp	1.600	Rp	1.00	
		- NGT	Rp	1.000	Rp	350 5.250	Rp	400	Rp	3.75	
		- INSISI	Rp	20.000	Rp		Rp	6.000 8.000	Rp	5.00	
		- EKG	Rp	50.000	Rp	17.500	Rp	20.000	Rp	12.50	
3	KEBIDANAN	- ANC PERTAMA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		
		- PEMERIKSAAN KEBIDANAN TANPA KEHAMILAN	Rp	10.000	Rp	3.500	Rp	4.000	Rp	2.50	
-		- PEMASANGAN / PELEPASAN IMPLAN	Rp	30.000	Rp		Rp	12.000	Rp	7.50	
		- PEMASANGAN IUD	Rp	30.000	Rp	10.500	Rp	12.000	Rp	7.50	
		- PERSALINAN NORMAL DI POLINDES - PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS	Rp	400.000	Rp		Rp	160.000			
		- PERSALINAN DENGAN PENYULIT	Rp	400.000	Rp	140.000	Rp	160.000	Rp	100.00	
		- TINDAKAN CURET ABORTUS	Rp	500,000	Rp	210.000 175.000	Rp Rp	240,000	Rp Rp	150.00	
			IND	000.000	I(p	170.000	Kb	200.000	KÞ	120.000	
		- PELAYANAN PERSALINAN TAK MAJU DAN ATAU PELAYANAN PRA	Rp	150.000	Rp	52.500	Rp	60.000	Rp	37.500	
		RUJUKAN BAYI BARU LAHIR DENGAN KOMPLIKASI	_			-1.000		30.000		3, 100	
		- TINDAKAN IVA DENGAN KRIOTRAPI	Rp	125.000	Rp	43.750	Rp	50.000	Rp	31.25	
		- TINDAKAN IVA TANPA KRIOTRAPI	Rp	25.000	Rp	8.750	Rp	10.000	Rp	6.25	
4	RAWAT INAP	- TINDIK	Rp	10.000	Rp	3.500	Rp	4.000	-	2.500	
1	INAWAI IIMI	- RAWAT INAP KELAS III BLUD - RAWAT INAP KELAS III NON BLUD	Rp		Rp		Rp	~	Rp		
		- VISITE DOKTER	Rp Rp	50.000 10.000	Rp Rp	37.500 3.500	Rp	4.000	Rp	12.500	
		- VITAL SIGN	Rp	24.000	Rp	8,400	Rp	4.000 9.600	Rp	2.500 6,000	
		- INJEKSI	Rp	5.000	Rp	1.750	Rp	2.000	Rp	1.25	
-		- UP INFUS	Rp	5.000		1.750	Rp	2.000	Rp	1.25	
		- GANTI INPUS	Rp	3.000	Rp	1.050	Rp	1.200	Rp	750	
-		-PEMBERIAN OBAT ORAL	Rp	2.000	Rp	700	Rp	800	Rp	500	
5	LABORATORIUM	-RAWAT INAP DI PUSKESMAS KELAS II									
	LABORATORIOM	- PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH - PEMERIKSAAN DARAH RUTIN	Rp	10.000	Rp	3,500	Rp	4.000	Rp	2.500	
		- PEMERIKSAAN KEHAMILAN (BIO STREEP)	Rp Rp	13.500	Rp	4.725	Rp	5.400	Rp	3.37	
		- PEMERIKSAAN FACES LENGKAP (FL)	Rp	10.000		5.000 9.000	Rp Rp	2.500 3.500	Rp Rp	2.500	
		- PEMERIKSAAN URIN LENGKAP (UL)	Rp	15.000	Rp	7.500	Rp	5.000	Rp	2.500	
		- PEMERIKSAAN WIDAL	Rp	20.000	Rp	12.000	Rp	5.000	Rp	3.000	
-		- PEMERIKSAAN TROMBOSIT	Rp	10.000	Rp	5.000	Rp	2.500	Rp	2.500	
_	***************************************	- PEMERIKSAAN GULA DARAH SEWAKTU	Rp	13,500	Rp	4.725	Rp	5.400	Rp	3.37	
		- PEMERIKSAAN GULA DARAH PUASA	Rp	13.500	Rp	4.725	Rp	5.400	Rp	3.37	
	THE STATE OF THE S	- PEMERIKSAAN GULA DARAH 2 PP - CHOLESTROL	Rp	13.500	Rp	4.725	Rp	5.400	Rp	3.375	
		- BILIRUBIN DIRECT TOTAL	Rp Rp	18.500 20.000	Rp	13.500 15.000	Rp Rp	2.500	Rp	2.500	
		- SGOT	Rp	35.000	Rp	27.500	Rp	2.500 5.000	Rp	2.50	
		- SGPT	Rp	35.000		27.500		5.000		2.500	
		- UREUM	Rp	20.000		12.500		5.000		2.50	
		- CREATININ	Rp	25.000		17.500	Rp	5.000		2.500	
-		- TOTAL PROTEIN	Rp		Rp	27.500	Rp	5.000		2.500	
-		- GLOBULIN GAMA - ALKALI POSPAT	Rp	30.000	Rp	22.500	Rp	5.000		2.500	
		- TRIGLISERIDA	Rp	30.000 20.000	Rp Rp	22.500 15.000	Rp Rp	5.000 2.500		2,500	
		- HBSag	Rp	20.000	Rp	12.500	Rp	5.000		2.500	
		- PEMERIKSAAN HEMATOKRIT	Rp	35.000	Rp	27.500	Rp	5.000		2.500	
_		- PEMERIKSAAN DARAH MALARIA	Rp	40.000	Rp	35.000	Rp	2.500	Rp	2.500	
		- PEMERIKSAAN SPUTUM BTA	Rp	25.000	Rp	15.000	Rp	2.500	Rp	7.500	
-		- PEMERIKSAAN BAKTERI UNTUK SCKERIT VAGINA	Rp	35.000	Rp	25.000	Rp	7.500	Rp	2.500	
		- DANGUE TEST - DL AUTOATIK	Rp Rp	85.000 30.000	Rp Rp	77.500 25.000	Rp Rp	5.000	Rp	2.500	
		- HDL	Rp	30.000	Rp	25.000	Rp	2.500	Rp Rp	2.500	
		- LDL	Rp		Rp	40.000	Rp	2.500	Rp	2.500	
6	RUJUKAN	- RUJUKAN	-			.5.500	- 194	21000	- 12	2,000	
		1. BUNJERUK	Rp	136.500	Rp	54.600	Rp	61.425	Rp	20.475	
		2. PRINGGARATA	Rp	210.000	Rp	84.000	Rp	94.500	Rp	31.500	
-		3. TERATAK 4. PRAYA	Rp		Rp	88.200	Rp		Rp	33.07	
-		5. AIKMUAL	Rp		Rp	45.000	Rp		Rp	16.875	
		6. DAREK	Rp	112.500	Rp	45.000	Rp		Rp	16.875	
		7. MUJUR	Rp		Rp	71.400 58.800	Rp Rp		Rp Rp	26.775	
		8. GANTI	Rp		Rp	71.400	Rp	80.325			
		9. JANAPRIA	Rp		Rp	96.600	Rp	108,675		36.225	
		10. SENGKOL	Rp	210.000	Rp	84.000	Rp	94.500		31.500	
		11. KUTA	Rp	304,500		121.800	Rp	137.025	Rp	45.675	
-		12. MANGKUNG 13. BATUNYALA	Rp		Rp	79.800	Rp		Rp	29,925	
		14. PENGADANG	Rp		Rp	45.000	Rp	50.625		16.875	
		15. LANGKO	Rp Rp	112.500	Rp	45.000 71.400	Rp Rp	50.625 80.325		26.775	
		16. PENUJAK	Rp	148.500		59.400	Rp		Rp	26.77	
		17. PUYUNG	Rp		Rp	45.000	Rp		Rp	16.87	
		18. UBUNG	Rp		Rp	54.600	Rp		Rp	20.47	
_		19. KOPANG	Rp	147.000		58.800	Rp	66.150		22.050	
		20. MANTANG	Rp		Rp	58.800	Rp	66.150	Rp	22.050	
-		21. MUNCAN	Rp	112.500			Rp	50.625	Rp	16.875	
-		22. TERUWAI 23. BAGU	Rp	210.000			Rp	94.500		31.500	
		23. BAGU 24. BATUJANGKIH	Rp	210.000			Rp_	94.500		31.500	
		25. AIK DAREK	Rp Rp	294.000	Rp	117.600 84.000	Rp Rp	132.300 94.500	Rp	44.100 31.500	
-		26. TANAK BEAK	Rp	210.000			Rp		Rp	31.500	
			17"					- 1.000			
		27. WAJA GESENG 28. BATU JAI	Rp	285.000	Rp	114.000	Rp	128.250	Rp	42.750	

7	POLI GIGI	- TUMPATAN SEMENTARA	Rp	20.000	Rp	7.000	I Da	8 000	T D-	E 000
		- TUMPATAN TETAP CH	Rp			14.000		8.000	-	5.000
-		- TUMPATAN TETAP KOMPOSIT	Rp			26.250		16.000	Rp	10.000
		- PEMBERSIHAN KARANG GIGI PER REGIO			-		-	30.000	1	18.750
		- INSISI ABSES	Rp			4.550	-	5.200		3.250
		- PENCABUTAN GIGI SULUNG	Rp			7.700	1	8.800	Rp	5.500
		- PENCABUTAN GIGI SOLUNG - PENCABUTAN GIGI PERMANEN	Rp			7.000		8.000		5.000
		- PENCABOTAN GIGI PERMANEN - OPERCULEKTOMI	Rp			12.250	Rp	14.000	-	8.750
			Rp			7.000		8.000	Rp	5.000
		- PENANGANAN DRY SOCKET	Rp			7.000		8.000	Rp	5.000
8	REHABILITASI MEDIK	- TREPANASI PULPA - MASSAGE	Rp			5.250	Rp	6.000	Rp	3.750
- 0	REHABILITASI MEDIK		Rp			2.700		6.750	Rp	4.050
-		- TRAKSI	Rp			2.700		6.750	Rp	4.050
		- SWD	Rp			4.500		11.250	Rp	6.750
		- INFRA MERAH	Rp			2.700		6.750	Rp	4.050
		- SPECH TX	Rp			3.600		9.000	-	5.400
		- FARADISASI	Rp			2.700		6.750	Rp	4.050
		- POST DRAINAGE	Rp			2.700	-	6.750	-	4.050
9	MAID ATTAN ATTAN CONTRACTOR	- GENER EXERLISE	Rp			3.600	-	9.000		5.400
9	TINDAKAN MEDIS OPERATIF	- SEDERHANA (LIPOMA)	Rp		-	4.000		12.500	-	8.500
		- KECIL (ARTHERUN)	Rp			30.000		100.000		70.000
		- BESAR (KISTA)	Rp	1.800.000	Rp	600.000	Rp	900.000	Rp	300.000
		- KATARAK	Rp	1.800.000		600.000		900.000	Rp	300,000
		- ENTROPION	Rp	750.000	Rp	250.000	Rp	350.000	Rp	150.000
_		- PTERIGIUM	Rp	500.000	Rp	150.000	Rp	250.000	Rp	100.000
10	PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN	- IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM	Rp	300.000	Rp	50.000	Rp	125.000	Rp	125.000
-		- IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	Rp	300.000	Rp	50.000	Rp	125.000	Rp	125.000
		- IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	Rp	400.000	Rp	70.000	Rp	175.000	Rp	155.000
		- IZIN BERKELOMPOK DOKTER UMUM	Rp	800.000	Rp	150.000	Rp	375.000	Rp	275.000
		- IZIN BERKELOMPOK DOKTER GIGI	Rp	800.000	Rp	150.000	Rp	375.000		
		- IZIN BALAI PENGOBATAN (BP)	Rp	650.000	Rp	120.000				230.000
		- IZIN RUMAH BERSALIN (RB)	Rp	1.050.000	Rp	200.000	Rp			350.000
		- IZIN KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR	Rp	2.050.000	Rp	400.000	Rp	1.000.000		650,000
		- IZIN KELOMPOK DOKTER SPESIALIS	Rp	1.550.000	Rp	300.000		750.000		500.000
		- IZIN KELOMPOK DOKTER GIGI SPESIALIS		1.550.000		300,000		750.000		500.000
		- IZIN LABORATORIUM KLINIK PRATAMA	Rp			150.000		375.000		
		- IZIN OPTIKAL	Rp	550.000		100.000		250.000		
		- IZIN TUKANG GIGI	Rp	150.000		20.000		50.000	Rp	80.000
		- SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL	Rp	150.000		20.000	-	50.000	Rp	80.000
		- REKOMENDASI MENDIRIKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH/	Rp	200.000	Rp	30.000	Rp	75.000	Rp	95,000
		SWASTA KELAS C DAN KELAS D	1-1		1.10	00.000		. 0.000	rela	50.000
		- IZIN MENDIRIKAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT PEMERINTAH/ SWASTA KELAS C DAN KELAS D	Rp	300.000	Rp	50.000	Rp	125.000	Rp	125.000
		- IZIN PRAKTEK BIDAN	Rp	250.000	Rp	40.000	Rp	100.000	Rp	110.000
		- IZIN PRAKTEK PERAWAT	Rp	250.000	Rp	40.000	Rp	100.000		110.000
		- IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KELAS C	Rp	1.550.000	Rp	300.000	Rp	750.000		500.000
		- IZIN OPERASIONAL RUMAH MAKAN/ RESTORAN/ LESEHAN	Rp	450.000	Rp		Rp	300.000		
		- IZIN DEPOT AIR MINUM	Rp	300,000			Rp	150.000		
		- PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-PIRT)	Rp	300.000		50.000			Rp	

II TARIF BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PERKANTONG 1 Produk darah Whole Blood (WB / Darah Lengkap) 2 Produk Komponen darah Packed Red Cell (PRC / Sel Darah Merah Pekat) 3 Produk Komponen darah Trombocyte Concentrate (TC / Trombosit Pekat)

_	Jenis Pelayanan	JASA SARANA (Rp.)	jasa Pelayanan	JUMLAH BPPD (Rp.)
A	PEMERIKSAAN KESEHATAN & LABORATORIUM CALON DONOR	·		149.400
1	Obyek Glas 35.000	700	150	85
2	Blood Lanced 600.000	1.000	250	1.25
3	Kapiler HT + Heparin 55.000	650	150	80
4	Strip Hb. 240.000	20.000	5.000	25.00
5	Kartu Gol. Darah	1.000	250	1.25
6	Antisera Gol.darah ABO 220.000	2.200	550	2.75
7	Antisera Goldarah RH 200.000	2.000	500	2.50
8	Kartu Donor Darah 200.000	2.000	500	2.50
9	Larutan K3 EDTA 335.000	2.000	500	2.50
10	Tabung 12 X 75 mm + Tutup 200.000	2.000	500	2.50
11	Reagen HBsAg 24.000	19.000	4.750	23.750
12	Reagen HCV 29.000	24.000	6.000	30.000
13	Reagen HIV 32.000	22.000	5.500	27.500
14	Reagen Sifillis / Anti TP 31.000	21.000	5.250	26.250
	521000	119.550	29.850	20.20
В	PENYADAPAN DARAH DONOR	1	221000	99.975
15	Setiker (ATK) kantong darah 2000	1.000	550	1.550
16	BHP penyadapan darah 4000	1.500	825	2.325
17	Kantong Darah Double bag vol. 350 ml 45.000	59.000	32.450	91.450
18	Penyimpanan rantai dingin	3.000	1.650	4.650
		64.500	35.475	4.000
С	SERVICE KOMSUMSI & VITAMIN PENDONOR	04.500	30.470	25.625
19	Multivitamin 4.490	4.000	1,000	5.000
20	Telur rebus (setara) 2.000	2.000	500	2.500
21	Susu Instant kotak (sejenis) 5.000	7.000	1.750	8.750
22	Air mineral botol vol. 350 ml 2.000	2.500	625	
23	Biskuit (sejenis) 2.500			3,125
	2,300	5.000 20.500	1.250 5.125	6.250
******	Jumlah BPPD Yang Disetor ke utd oleh edrs			
TUMLA	h biaya pengganti perkantong darah, setelah di uji saring ted	204.550	70.450	275.000
	infeksi menular lewat transfusi darah (utd ke bank darah)			275.000
D	UJI COCOK SERASI DARAH PASIEN & DONOR			89.000
24	Blood Grouping Plates 34.000	1.700	3,880	5.580
	Antisera Gol.darah ABO 220.000	2.200	1.280	3.480
25	Antisera Gol.darah RH 200.000	2.000	1.800	3.800
26			1.200	4.200
	Reagen Diluent 1.500.000	3.000 }		69.420
26	Reagen Diluent 1.500.000 Liss Coombs 50.000	3.000) 45.300	24.120	
26 27	1.000,000	45.300		
26 27 28	Liss Coombs 50.000	45.300 300	120	420
26 27 28 29	Liss Coomba 50.000 Yellow Tips 200.000	45.300 300 1.500	120 600	420
26 27 28 29	Liss Coomba 50.000 Yellow Tips 200.000	45.300 300	120	420 2.100
26 27 28 29 30	Liss Coombs 50.000 Yellow Tips 200.000 Kartu Label hasil uji serasi 2.000	45.300 300 1.500 56.000	120 600 33.000	420 2.100 46.000
26 27 28 29 30 E 31	Liss Coombs 50.000 Yellow Tips 200.000 Kartu Label hasil uji serasi 2.000 PENYIMPANAN, PENGOLAHAN & DISTRIBUSI DARAH	45.300 300 1.500 56.000	120 600 33.000 8.000	420 2.100 46.000 22.000
26 27 28 29 30	Liss Coombs 55.000	45.300 300 1.500 56.000 14.000 4.000	120 600 33.000 8.000 2.600	42.000 46.000 22.000 6.600
26 27 28 29 30 E 31 32	Liss Coombs 50.000	45.300 300 1.500 56.000 14.000 4.000 10.000	120 600 33.000 8.000 2.600 6.000	42.000 46.000 22.000 6.600 16.000
26 27 28 29 30 E 31 32 33	Liss Coombs 50,000	45.300 300 1.500 56.000 14.000 4.000 10.000	120 600 33.000 8.000 2.600 6.000 400	42.000 46.000 22.000 6.600 16.000
26 27 28 29 30 E 31 32 33 34	Liss Coombs	45.300 300 1.500 56.000 14.000 4.000 10.000 1.000 29.000	120 600 33.000 8.000 2.600 6.000 400 17.000	420 2.100 46.000 22.000 6.600 16.000
26 27 28 29 30 E 31 32 33 34	Liss Coombs	45.300 300 1.500 56.000 14.000 4.000 10.000	120 600 33.000 8.000 2.600 6.000 400	420 2.100 46.000 22,000 6.600 16.000

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NO	JENIS	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	KELOMPOK PERUMAHAN		(Dipungut tiap bulan)
1	Rumah Besar	5.000	Luas diatas 100 m2
2	Rumah Sedang		Luas 54 - 100 m2
3	Rumah Kecil	2.000	Luas 54 m2 kebawah
II	KELOMPOK PENGINAPAN		(Dipungut tiap bulan)
1	Asrama Yayasan Sosial	4.000	(-1-8-1)
2	Asrama/Mess	75,000	
3	Hotel/Wisma		Kelas Melati
4	Hotel/Wisma		Bintang 1 dan 2
5	Hotel/Wisma		Diatas Bintang 2
6	Pondokan/Home Stay	100.000	
III.	KELOMPOK RUMAH MAKAN	100.000	(Dipungut tiap bulan)
1	Rumah Makan Kecil	7 500	Kelas C – B
2	Restoran/Rumah Makan Besar	100.000	
3	Warung		Kelas D – E
IV.	KELOMPOK PERKANTORAN	4.000	
	Instansi Pemerintah dan ABRI tingkat	5,000	(Dipungut tiap bulan)
1	Kecamatan/Kelurahan	5.000	
2	Instansi Pemerintah dan ABRI tingkat Kabupaten	10.000	
3	Unit Kerja/Bangunan/Satuan Kerja tingkat Kabupaten	5.000	
4	Instansi Swasta/BUMN/BUMD		
	- Tingkat Kabupaten	50.000	
	- Tingkat Kecamatan	30.000	
5	Rumah Sakit Umum Pemerintah	250.000	
6	Rumah Sakit Umum Swasta	250.000	
7	Puskesmas	200.000	
	- Rawat inap	10.000	
	- Tanpa rawat inap	5.000	
8	Klinik Bersalin		
9	Praktek Dokter	150.000	
v.	KELOMPOK LEMBAGA PENDIDIKAN	150.000	/D: 1 1 \
1.	TK/SD/MI Neger/Swasta	F 000	(Dipungut tiap bulan)
2.	SMP/MTs Negeri/Swasta	5.000	
3.	SMA/MA/SMK Negeri/Swasta	50.000	
-		50.000	
4. VI.	Perguruan Tinggi KELOMPOK TERMINAL	50.000	(D)
VI.	Terminal Bus		(Dipungut tiap bulan)
-	- Kabupaten	150.000	
	- Kecamatan	150.000	
VII.	KELOMPOK TEMPAT HIBURAN	100.000	/D'
/ 11.			(Dipungut tiap ac kegiatan)
	Bioskop	10.000	
	Tempat hiburan temporer yang komersial	15.000	
ш.	KELOMPOK PEDAGANG		(Dipungut tiap bulan)
	Pedagang di pasar		
	a. Bakulan tetap	5.000	
	b. Pakai meja/gerobak	10.000	TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O
	c. Pedagang temporer pada acara tertentu	10.000	440000000000000000000000000000000000000
	d. Toko dalam kawasan pasar	10.000	
	Pedagang Kaki Lima	10.000	

	Pertokoan	The second secon	
	a. Toko bahan bangunan/meubelair	15.000	
	b. Toko kelontong	7.500	
	c. Toko barang pecah belah/kaca	9.000	
	d. Toko elektronik	15.000	
	e. Toko buku	6,000	
	f. Grosir	15.000	
	g. Toko kendaraan/mesin	30.000	
	h. Toko obat	7.000	
	i. Apotek	15.000	
	j. Kios	3.000	
	k. Toko besar/swalayan	5.000	
IX.	KELOMPOK PERTUKANGAN		(Dipungut tiap bulan)
8	Tukang jahit	5.000	(F - 8 - 1 - 1 - 1
	Tukang cukur	5.000	
	Tukang las/ketok/karoseri/bubut	10.000	
	Bengkel roda dua	5,000	
	Bengkel roda empat	30.000	
	Tukang kayu/meubelair	10.000	
	Pabrik industri	15.000	
V	Tukang emas	5.000	
	Salon kecantikan		
	- Kelas A (> 4 kursi)	15.000	
	- Kelas B (1 s/d 4 kursi)	10.000	
X.	KELOMPOK PERGUDANGAN		(Dipungut tiap bulan)
	Gudang besar (> 200 m2)	50.000	1
	Gudang kecil (s/d 200 m2)	25.000	
XI.	KELOMPOK USAHA-USAHA LAIN		(Dipungut tiap bulan)
	Travel/biro perjalanan	5.000	
	Rent car	5.000	
	Percetakan	10.000	
	Peternakan	10.000	
	Rumah potong hewan	25.000	TO THE PARTY OF TH
	Kebun bibit/bunga	2.500	
	Usaha hasil bumi	25.000	
	Usaha barang bekas	25.000	
	Penyewaan VCD/Play Station	5.000	
	Laboratorium	20.000	
	SPBU	25.000	
	Konveksi	10.000	
	Sablon	10.000	
	Wartel	7.000	
	Studio Photo	15.000	

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHU
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif	Keterangan
A.	Ret. Pengujian Pertama Kali		
1.	Mobil Penumpang	Rp. 50.000,-	
2.	Mobil Bus		
	- Bus Kecil (9 s/d 19 Set)	Rp. 55.000,-	
	- Bus Sedang (20 s/d 30 Set)	Rp. 60.000,-	
	- Bus Besar (31 s/d 40 Set)	Rp. 65.000,-	
	- Diatas 40 Set	Rp. 70.000,-	
3.	Mobil Barang, Kend.Khusus		
	a. JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 60.000,-	
	b. JBB 2.501 kg s/d 5.000 kg	Rp .65.000,-	
	c. JBB 5.001 kg s/d 10.000 kg	Rp. 70.000,-	
	d. JBB 10.001 kg s/d 20.000 kg	Rp. 75.000,-	
	e. 20.001 kg keatas	Rp. 80.000,-	
B.	Retribusi Pengujian Berkala		
1.	Mobil Penumpang	Rp. 50.000,-	
2.	Mobil Bus		
	- Bus Kecil (1 s/d 12 kursi)	Rp. 45.000,-	
	- Bus Sedang (13 s/d 24 kursi)	Rp. 50.000,-	
	- Bus Besar (25 s/d 40 kursi)	Rp. 55.000,-	
	- Bus (tempat duduk di atas 41 orang)	Rp. 60.000,-	
3.	Mobil Barang, Kendaraan Khusus :		
	- JBB s/d 2.500 Kg	Rp. 40.000,-	
	- JBB 2.501 kg s/d 5.000 kg	Rp. 50.000,-	
	- JBB 5.001 kg s/d 10.000 kg	Rp. 60.000,-	
	- JBB 10.001 s/d 20.000 kg	Rp. 70.000,-	
	- 20.001 kg keatas	Rp. 80.000,-	
c.	Pemasangan Tanda uji/penggantian karena hilang/rusak		
	- Biaya Tanda Samping	Rp. 10.000	
	- Penerbitan Kartu Uji Reguler	Rp. 15.000	
D.	Penghapusan		
	Mobil Penumpang	Rp. 100.000,-	
	Mobil Bus	Rp. 130.000,-	
	Mobil Barang, Kend. Khusus Kereta gandengan/Tempelan,Tractor Head,Kend.Angkutan Berat	Rp. 150.000	

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PERHITUNGAN RETRIBUSI MENARA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jumlah Total Menara

230 menara

Retribusi terhutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi

Tarif Retribusi diperhitungkan dari Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Modal

A. Biaya Operasional

DESKRIPSI	BIAYA (Rp)	SATUAN	BANYAK		JUMLAH/Bulan (Rp)	KETERANGAN
Honorarium Petugas Survey	500.000	Bulanan/orang	8	orang	4.000.000	1 bulan = 22 hari kerja. 1 tim terdiri dari 8 orang.
Honor pengawas	500.000	Bulanan/tim	5	orang	2.500.000	
Transportasi	150.000	Harian/tim	22	hari	3.300.000	
Uang Makan	150.000	Harian/tim	22	hari	3.300.000	
Alat Tulis Kantor	1.000.000	Bulanan/tim	1	bulan	1.000.000	
Total Biaya						
Pengeluaran per tim per bulan					14.100.000	

B. Biaya Pemeliharaan

DESKRIPSI	BIAYA (Rp)	SATUAN	BANYAK	JUMLAH/tahun (Rp)	KETERANGAN
Service Kendaraan	10.000.000	per tahun	1	10.000.000	
Alat Survey	4.000.000	per tahun	1	4.000.000	
Peralatan kantor	5.000.000	per tahun	1	5.000.000	
	19.000.000			19.000.000	

C. Biaya Modal

DESKRIPSI	BIAYA (Rp)	SATUAN	BANYAK	JUMLAH/tahun (Rp)	KETERANGAN
Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian Menara	150.000.000	per tahun	1	150.000.000	
Pembuatan dan Pemasangan Papan Identitas	230.000.000	per tahun	1	230.000.000	
Stiker Retribusi Menara	s -	per tahun	1		
				380.000.000	

DESKRIPSI	KAPASITAS PENGAWASAN PER TIM/HARI	JUMLAH HARI KERJA PER BULAN	KAPASITAS PENGAWASAN PERTIM/BULAN	PENGAWASAN PER TIM/BULAN /Menara RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA (Rp)	PENGAWASAN PER TIM/Tahun/Mena ra RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA (Rp)
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 MENARA	22	66 menara	213.636	2.563.636
Total Rata Rata Biaya (230 menara	49.136.364	589.636.364		

rumus TDt = Bot+1 + BPt+1 + BKt+n

PDt

di mana:

TDt

Tarif dasar untuk tahun t

Biaya operasi di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga/tarif

BOt+1

dasar di tahun t

Biaya pemeliharaan di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga /

BPt+1

tarif di tahun t

Biaya konstruksi / modal di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan

BKt+n

harga / tarif dasar di tahun t.

PDt

Jumlah menara yang dipergunakan untuk perhitungan harga /tarif dasar di tahun t;

Sehingga Perhitungan Tarif Dasar tersebut adalah:

BOt+1

589.636.364

BPt+1

19.000.000

BKt+n

380.000.000

Total Biaya

Pengendalian

988.636.364

TDt

230

TDt (Rp/ menara)

4.298.419

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan besarnya tarif retribusi alat pemadam kebakaran A. Alat Pemadam Kebakaran jenis Dry Powder (serbuk Kering) Gas CO2,

Poam	2	Galn	(cairan)	dan	Sejenisnya)
------	---	------	----------	-----	-------------

NO	BERAT	GUDANG/BANGUNAN/TAHUN (Rp)	KETERANGAN
1	s/d 1,5 Kg	2.500,00	
2	2,5 Kg	3.000,00	
3	3,5Kg	4.000,00	
4	4,5 Kg	5.000,00	
5	6 Kg	6.000,00	
6	9 Kg	9.000,00	
7	25 Kg	10.000,00	
8	40 Kg	13.000,00	
9	60 Kg	16.000,00	
10	80 Kg	20.000,00	

B. Alat pemadam kebakaran jenis fire protection (fire hidran, sprinkler dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD